

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai seluas 81.000 kilometer dan mempunyai 17.500 pulau dan daratan 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak diantara dua samudra dan dua benua dan Negara Indonesia berbatasan dengan 10 Negara yaitu Negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia dan negara lainya . perairan Indonesia berubah ubah luasnya sesuai dengan aturan pada masanya menurut salah satu pakar Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan pada era kolonial Belanda adanya ketentuan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie atau yang disingkat dengan (TZMKO) pada tahun 1939 yang memiliki prinsip Mare Liberum (Freedom Of The Sea) yang dikemukakan oleh ahli hukum Internasional asal Belanda Hugo Grotius (1604) (Umar, 2021)

Pada Tanggal 13 Desember Tahun 1957 Pemerintah Indonesia Mengumumkan wawasan Nusantara dikenal sebagai Deklarasi Juanda, Deklarasi ini menetapkan kawasan perairan Indonesia di dalam kepulauan Indonesia langsung menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia dan ketentuan pengukuran 3 mil dari garis tiap pantai diubah menjadi 12 mil , pada April tahun 1982 bentuk dan konsep wawaan nusantara diterima dan menjadi bagian dari konvensi hukum laut internasional hasil konferensi PBB berkaitan dengan hukum laut yang ketiga atau yang disingkat dengan (UNCLOS) lalu

pengukuran 12 Mil tadi ditetapkan sebagai kawasan ZEE yang cakupannya mencapai sekitar 200 mil dari garis pantai setiap pulau di Indonesia, Untuk Kawasan Zona Zee, Kewenangan hanya sebatas mengelola melestarikan dan memelihara kekayaan alam Indonesia, wilayah 12 mil tadi Indonesia memiliki kedaulatan dan wewenang penuh yang ada didaratan, perairan wilayah, dan tanah dibawah permukaan air dan ruang udara yang ada diatas. Memahami pengertian tentang sejarah sekaligus tentang aturan yang berlaku dan terkait penentuan atau penetapan territorial adalah keharusan , seperti negara Malaysia sebenarnya mengakui dan menjadi bagian anggota UNCLOS semenjak kemenangan klaim antara pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia semakin percaya diri dan tetap berpatokan pada wilayah yang dibuat sendiri pada tahun 1979 yang disebut klaim unilateral, peta tersebut memasukan sejumlah perairan wilayah Indonesia didalam wilayah Malaysia, Maka terjadinya sengketa perairan pada kasus perairan ambalat di Pulau Bintan.(KOMPAS, 2021)

Kota Batam memiliki geografis yang sangat strategis di jalur pelayaran dunia internasional Kota Batam berdasarkan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2004 luas wilayah Kota Batam seluas 3.990,00 KM dan luas wilayah laut 2.950 km , Kota Batam berbatasan dengan sebelah utara Selat Singapura, sebelah selatan: kecamatan senayang, sebelah barat: kecamatan Karimun dan Moro kabupaten karimun dan sebelah timur “kecamatan Bintan Utara perairan kawasan Kota Batam rata rata 28 ppt tingkat kecerahan sekitar antara 2-3 meter (KKP, 2021).

Salah satu sumber daya laut adalah perikanan yang diandalkan untuk kemajuan pembangunan nasional, hasil perikanan Indonesia pada tahun 2019 Mencapai harga RP.73.681.883.000 naik pada angka 10.1 % Jenis hasil laut seperti cumi-cumi, tuna, rumput laut yang paling banyak dicari jenis ekosistem yang ada di laut, di Indonesia banyak hasil ikan perlu di dijaga dan di perhatikan, jika tidak ada pengelolaan yang baik, Perikanan di Indonesia rentan akan pelanggaran, pembuatan kawasan perairan di indonesia merupakan bagian dari usaha Indonesia dalam upaya menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan, selain bentuk perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi juga bertujuan untuk penggerak ekonomi yaitu program pariwisata perairan dan sebagai sarana sosial unutm mensejahterakan masyarakat, konservasi perairan di Indonesia pada Desember tahun 2019 memiliki luas yang mencapai hingga 23.14 juta hektar dari luas perairan Indonesia, 166 dikelola Kementrian kelautan 30 diantaranya dikelola oleh kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan., pada tahun 2030 diperkirakan menargetkan atau terbentuknya kawasan konservasi perairan seluas 32.5 juta hektar, Indonesia harus bekerja keras agar target yang sudah di upayakan atau dicapai, dengan adanya kekayaan sumber daya laut perikanan yang dimiliki Indonesia pasti mampu dan menjadi pemimpin disektor atau bagian kelautan (O. Pratama, 2021)

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas perikanan memiliki tugas sebagai pemeriksaan ketertiban administrasi dokumen kapal

yang dimiliki nelayan dan memeriksa alat Tangkap ramah lingkungan yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan merevisi dan evaluasi peraturan yang mengatur tentang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yaitu cantrang, Nelayan yang ada di Kepulauan Riau (Natuna) tidak setuju alat tidak ramah lingkungan yaitu cantrang di Legalisasi akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem yang ada dilaut, Menurut Bapak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan Dan perikanan, tim dan anggotanya akan mengevaluasi peraturan tentang Jalur Penangkapan ikan yang ada di Kota Batam dan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk bagian yang mengizinkan kembali penggunaan alat tidak ramah lingkungan yaitu cantrang, bagian yang merusak lingkungan akan team dan anggota kami hindari (Umar, 2021).

Pada Permen KP No 59/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia) Didalam Bab III pasal 5 (lima) pada Permen KP No 59/2020 Alat Penangkapan (API) adalah sarana untuk alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu jari lingkar, pukot tarik, pukot hela, penggaruk, jaring angkat, alat jala yang ditebarkan, perangkap, dan pancing (Permenkp, 2020) Data yang dimiliki saat ini, ada sebanyak 6.800 buah dan 680 buah kapal cantrang diantaranya berukuran 30 GT dan dari 115.000 rumah tangga itu sumber kehidupannya berasal dari hasil menangkap ikan (Umar, 2021).

Permen KP No 59/2020 Pada pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa kapal cantrang berukuran diatas sekitar 30 gros ton boleh diizinkan untuk beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia 711, tepatnya di Laut Natuna Kepulauan Riau, salah satu Nelayan natuna mengungkapkan jika penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yaitu cantrang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yaitu karang yang menjadi rumah ikan, karna wilayah pengelolaan perikanan di laut jawa sudah *overfishing* atau ikannya sudah habis maka dari itu kapal cantrang ingin beroperasi di laut natuna, jika penggunaan kapal cantrang di laut natuna maka kelestarian laut akan rusak karena menggunakan cantrang, bapak Wahyu sebagai Menteri menegaskan bahwa Permen KP No 59 Belum disahkan maka belum diberlakukan masih dalam proses peninjauan oleh karena itu kapal cantrang yang ada dilaut jawa belum diperbolehkan untuk beroperasi di laut Natuna kepulauan riau (Umar, 2021). namun PSDKP kota batam juga menemukan kapal yang sudah memiliki SIPI namun jalur daerah penangkapan ikannya tidak sesuai yang ada di SIPI (KKP.GO.ID, 2021) PSDKP Kota Batam juga menangkap nelayan yang berada di perairan lingga karna kapal nelayan tersebut menangkap ikan tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah karena nelayan tersebut menangkap ikan dengan menggunakan trawl yang dapat merusak ekosistem yang ada dilaut, akhirnya nelayan tersebut diproses oleh pihak PSDKP KOTA BATAM (BATAM, 2021) Selanjutnya masih ada pengguna kapal yang sudah memiliki Surat Laik Operasi atau yang disebut SLO masih tidak mematuhi aturan yaitu masih ditemukannya alat tangkap

yang tidak ramah lingkungan dan muatan yang tidak sesuai dengan SLO yang dimiliki oleh pihak PSDKP Kota Batam Pada Tahun 2020 seperti dibawah ini

:

Tabel 1.1 Sampel Data Frekuensi Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Yang Memiliki Izin SLO Tahun 2020

No	Nama Kapal	Jenis Kapal	Nama Pemilik	Tujuan Pangkalan	Sipi & Sikpi	Kepatuhan Kapal
1	Mitra Karimun 2	Pengangkut/ Pengumpul	PT Indonesia Marciture	Pp Moro dan Tanjung Balai Karimun	019/SIKPI-KAN-KRM 007	Tidak Patuh
2	Nelayan 2017-750	Penangkap	Syawal	Pu.P.Abang Batam	B.218/SIPI-KAN/BTM/2018	Tidak Patuh
3	ANUGERAH BAHARI	Penangkap	TONDI MARYONO	ZEEI WPP NRI 711 (ZEEI L. Cina Selatan)	26.20.0001.01.48243	Patuh
4	AS ROMA	Penangkap	SASCO MARITIM INDONESIA, PT	WPP NRI 572	26.20.0001.42.40209	Patuh
5	BINTANG NATUNA	Penangkap	PO TJAI	L. Cina Selatan, L. Natuna, Sl.	26.20.0001.01.00820	Patuh
6	DARWIN FORTUNA	Penangkap	TJENG HOK	PP. Telaga Punggur	26.20.0001.01.00499	Patuh
7	DELI ASAHAN	Penangkap	MITRA MAJU LESTARI, PT.	L. Cina Selatan	26.19.0001.01.44432	Patuh
8	ELANG LAUT 219	Penangkap	SUGIOMAN	Perairan Laut Prov Kepri > 6 Mil	064/SIPI-KAN/BTM/2020	Patuh
9	KM. JAMAIN	Penangkap	IRWAN	Sl. Karimata	26.20.0001.01.48922	Patuh

(Sumber : Pangkalan PSDKP Kota Batam, 2021)

Berdasarkan pada kasus tabel 1.1 menyatakan bahwa pada tahun 2020 masih ada ditemui beberapa kapal yang sudah memiliki izin surat laik operasi namun masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan oleh tim pengawasan PSDKP Kota Batam. Hal tersebut menunjukkan kepemilikan SLO tidak menjamin bahwa akan patuh sepenuhnya. Untuk itu tugas tim pengawasan terhadap kapal-kapal yang sudah memiliki SLO adalah melihat keabsahan SIPI dan SIKPI, memeriksa muatan memeriksa alat tangkap, memeriksa komposisi buah anak kapal, memeriksa kesesuaian muatan.

Dari pemaparan masalah diatas, peneliti akan membahas mengenai **“Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Batam”**

1.2 Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi pada sumber daya laut dan perikanan kota batam

1. Ditahun 2020 Adanya ditemukan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan SLO (Surat Laik Operasi) yang dimiliki.
2. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di PSDKP Batam dari banyaknya tugas yang harus diselesaikan dan wilayah kerja pengawas PSDKP yang ada di Batam.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menentukan batasan masalah yaitu penelitian di kota Batam, pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP Kota Batam

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di pendahuluan dan latar belakang, peneliti memerlukan indentifikasi masalah yaitu Bagaimana Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan di Pangkalan PSDKP Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Penjelasan diatas tujuan dari penelitian skripsi ini untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Batam

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian Skripsi ini diharapkan memberi manfaat bagi si pembaca dan khalayak ramai, adapun manfaat yang diperoleh yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan wawasan dalam menerepkan ilmu metode penelitian skripsi mengenai “Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Kota Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Skripsi, dapat memantapkan ilmu yang sudah didapat selama pelajar perkuliahan studi Ilmu Administrasi Negara Di Universitas Putera Batam.
2. Bagi Pengelolaan Pelabuhan Dan Pangkalan PSDKP Kota Batam sebagai evaluasi peningkatan kinerja serta meningkatkan efektivitas kapal perikanan di PSDKP Kota Batam